



PUTUSAN

No. 648 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : Hj. CHALIMAH binti IMAM;**
tempat lahir : Pasuruan ;
umur / tanggal lahir : 38 tahun/12 Juni 1971 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Kebonsawah RT.03/06 Desa Kali
rejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasu-
ruan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta/Pedagang ;
- II. Nama : SITI SOFIYATUL MUNAWAROH binti
IMAM;**
tempat lahir : Pasuruan ;
umur / tanggal lahir : 35 tahun/14 April 1974 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Gumeng RT.003 RW. 007 Desa
Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten
Pasuruan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta/Pedagang ;
- III. Nama : SURIYA binti PONIMAN;**
tempat lahir : Pasuruan ;
umur / tanggal lahir : 37 tahun/15 November 1972 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Gumeng RT.003 RW. 006 Desa
Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten
Pasuruan ;
agama : Islam ;

Hal 1 dari 7 hal. Put.No.648 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Swasta/Pedagang ;
IV. Nama : **MUSLIHAH alias MUSRIFAH binti M. SOLEH ;**
tempat lahir : Pasuruan ;
umur/ tanggal lahir : 49 tahun/6 Oktober 1960 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Gumeng RT.003 RW. 006 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta/Pedagang ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM, Terdakwa II. SITI SOFIYATUL MUNAWAROH binti IMAM, Terdakwa III. SURIYA binti PONIMAN, Terdakwa IV. MUSLIHAH alias MUSRIFAH binti M. SOLEH, pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2009 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2009, bertempat di teras rumah saksi korban ANA WAHYUNI, Jalan Banda RT. 004 RW.002 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, pada awalnya saksi korban ANA WAHYUNI sedang duduk-duduk sambil mengoreng menjes di teras rumah saksi korban, kemudian datang Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM, Terdakwa II. SITI SOFIYATUL MUNAWAROH binti IMAM, Terdakwa III. SURIYA binti PONIMAN serta Terdakwa IV. MUSLIHAH alias MUSRIFAH binti M. SOLEH, dengan menggunakan mobil Pick Up yang dikemudikan oleh KHANAFI ;
- Selanjutnya Terdakwa II. SITI SOFIYATUL MUNAWAROH binti IMAM turun dari mobil dan mendatangi saksi korban dengan maksud untuk menagih hutang saksi korban kepada Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM dan mengatakan "Yun, aku rene dikongkon kaji nagih karine semen siji karo

Hal 2 dari 7 hal. Put.No.648 K/Pid/2011



susuke Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah)” dan dijawab oleh saksi korban “wis weruh aku sik gak nyekel duwik, atase kurange rekene anakan, atene njaluk anakan ta sampeyan? Duwike 400 wis tak ke’l semen 11 ban”. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM turun dari mobil dan menghampiri saksi korban sambil berkata “ndak njaluk saiki! Namun dijawab oleh saksi korban”atase njaluk duit anakan ae, sruh mekesruh”, rupanya perkataan saksi korban membuat Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM emosi sehingga Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM menjawab perkataan saksi korban “opo? Anakan opo?” sambil melempar toples dagangan saksi korban, ke arah saksi korban dan mengenai dahi kiri saksi korban hingga membuat dahi saksi korban terluka ;

- Bahwa karena saksi korban merasa kesakitan akibat dilempar dengan toples oleh Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM maka saksi korban berdiri, berusaha untuk menjambak rambut Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM, serta Terdakwa II. SITI SOFIYATUL MUNAWAROH binti IMAM, namun tidak kena karena pandangan mata saksi korban kabur dan kepala saksi korban pusing dikarenakan luka di dahi. Kemudian Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM, serta Terdakwa II. SITI SOFIYATUL MUNAWAROH binti IMAM, secara bersama-sama menjambak rambut saksi korban berkali-kali hingga membuat saksi korban hampir terjatuh, selanjutnya Terdakwa III. SURIYA binti PONIMAN serta Terdakwa IV. MUSLIHAH alias MUSRIFAH binti M. SOLEH, ikut turun dari mobil Pick Up dan langsung ikut menjambak rambut saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM, Terdakwa II. SITI SOFIYATUL MUNAWAROH binti IMAM berkali-kali, secara bersamaan saksi MUHAMAD JAINUL ARIFIN berjalan melintas di depan rumah saksi korban dan melihat para Terdakwa sedang menjambak rambut saksi korban, seketika itu pula saksi MUHAMAD JAINUL ARIFIN berhenti dan berusaha meleraikan dengan cara memisahkan antara para Terdakwa dengan saksi korban. Setelah berhasil dileraikan maka para Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menaiki mobil Pick Up ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa maka saksi korban ANA WAHYUNI mengalami luka robek pada dahi, sakit pada tengkuk leher sehingga tidak bisa dibuat untuk menoleh hal ini sesuai Visum et Repertum No. 440.04/430.03/67/10/2009 tanggal 8 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh Dr. EKO PRAMUDJO AKADIONO dokter pada RSUD Dr. SOEDARSONO dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat : - Luka robek pada dahi ± 1 cm ;
- Nyeri pada pundak kiri ;

Kesimpulan :

Diagnosis : Kerusakan tersebut di atas disebabkan karena persentuhan benda tumpul ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tanggal 9 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM, Terdakwa II. SITI SOFIYATUL MUNAWAROH binti IMAM, Terdakwa III. SURIYA binti PONIMAN serta Terdakwa IV. MUSLIHAH alias MUSRIFAH binti M. SOLEH, telah bersalah melakukan tindak pidana “ Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa II. SITI SOFIYATUL MUNAWAROH binti IMAM, Terdakwa III. SURIYA binti PONIMAN serta Terdakwa IV. MUSLIHAH alias MUSRIFAH binti M. SOLEH masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Beberapa keping pecahan toples kaca, dan 1 buah tutup toples kaca dikembalikan kepada saksi korban ANA WAHYUNI ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 09/Pid.B/2010/PN.

Psr. tanggal 13 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM, Terdakwa II. SITI SOFIYATUL MUNAWAROH binti IMAM, Terdakwa III. SURIYA binti PONIMAN serta Terdakwa IV. MUSLIHAH alias MUSRIFAH binti M. SOLEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila

Hal 4 dari 7 hal. Put.No.648 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa beberapa keping pecahan toples kaca dan 1 buah tutup toples kaca, maka dikembalikan kepada saksi korban ANA WAHYUNI ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 494/PID/2010/PT.

SBY. tanggal 2 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 09/Pid.B/2010/PN. Psr. tanggal 13 April 2010 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid.B/2010/PN.Psr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 01 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 01 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah mengambil alih pertimba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengesampingkan kesaksian dari HELMI ARIS YUNANDA, padahal keterangan saksi HELMI ARIS YUNANDA yang tidak disumpah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu saksi ANA WAHYUNI, saksi MUHAMAD JAINUL ARIFIN dan saksi FIVA MUSIVA sehingga keterangan saksi HELMI ARIS YUNANDA telah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 7 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu para Terdakwa melakukan penjambakan rambut korban karena dengan alasan semula untuk menagih hutang saksi korban kepada Terdakwa I. Hj.CHALIMA binti IMAM, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN** tersebut;

Hal 6 dari 7 hal. Put.No.648 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 31 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

ttd

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310

Hal 7 dari 7 hal. Put.No.648 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)